

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh hasil penelitian dengan kesimpulan berikut:

1. Jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee melibatkan penjualan grup beserta peran dan hak admin dalam sebuah grup *Facebook*. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara yang hampir serupa di antara para pelaku yakni pembeli melakukan pemilihan grup, komunikasi dengan penjual, pembayaran, dan penyerahan grup melalui tautan undangan admin kemudian pemilik grup berhenti menjadi admin dan keluar dari grup tersebut dan digantikan oleh pembeli sebagai admin. Transaksi ini melanggar kebijakan *Facebook* yang melarang tindakan spam berupa menjual dan membeli hak istimewa situs atau fitur produk grup, peran admin dan izin untuk memposting karena mengancam keamanan, stabilitas dan kegunaan layanan *Facebook* dan adanya kecurangan terhadap aturan Shopee terkait produk yang dilarang untuk diperjualbelikan di Shopee. Pelanggaran terhadap kebijakan *Facebook* tersebut menunjukkan adanya perbuatan *ghasab* yakni memperjualbelikan manfaat grup *Facebook* tanpa seizin *Facebook* dan dilakukan secara terang-terangan yang dilakukan oleh admin grup selaku

penjual serta tindakan penipuan terhadap anggota grup merupakan yang dilarang dalam Islam karena termasuk dalam kategori *tadlis*.

2. Faktor yang mempengaruhi praktik jual beli grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee dapat dilihat dari 2 sisi yakni penjual dan pembeli. Faktor yang mempengaruhi penjual grup *Facebook* dalam melakukan praktik ini ada 3, yakni 1) keuntungan yang menggiurkan; 2) banyaknya peminat; dan 3) banyaknya kegunaan grup untuk kepentingan bisnis. Sementara faktor yang mempengaruhi pembeli grup *Facebook* dalam melakukan praktik jual beli ini ada 3 faktor yakni 1) keuntungan yang menjanjikan; 2) memudahkan dalam melakukan promosi usaha; dan 3) bisnis yang mudah dilakukan.

B. Saran

Setelah ditarik kesimpulan, dengan ini peneliti memberikan saran-saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penjual grup *Facebook* pada *marketplace* Shopee hendaknya lebih memperhatikan lagi mengenai jual beli yang dilakukannya yaitu mengenai aturan hukum objek yang diperjualbelikan, sistem jual beli yang digunakan, akad jual beli yang digunakan, tempat dan waktu jual belinya, serta hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam sebuah transaksi.
2. Pembeli hendaknya lebih bijak dalam membeli sesuatu dengan memperhatikan hukum jual belinya, terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat jual belinya, serta lebih bijak dalam menggunakan data dan

informasi elektronik sehingga penyalahgunaan hal-hal yang berkenaan data dan informasi elektronik tidak terus terjadi.

3. Shopee selaku *marketplace* hendaknya memperbaiki tahap *quality control* dilakukan dengan lebih selektif terhadap produk yang diperjualbelikan melalui Shopee dan lebih baik lagi dalam mengedukasi penjual mengenai aturan jual beli pada Shopee.
4. *Facebook* selaku *platform* penyedia fitur grup *Facebook* hendaknya dapat lebih memberikan pemahaman kepada pengguna mengenai kebijakan-kebijakan *Facebook* serta mulai menyeleksi grup-grup yang dibuat pengguna pada *Facebook* dan menghapus grup-grup yang digunakan untuk hal-hal yang dilarang serta merugikan.
5. Peneliti selanjutnya agar kiranya meneliti mengenai praktik sewa menyewa grup *Facebook*.